

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Istilah “implementasi” berarti “pelaksanaan” atau “penerapan”. Istilah implementasi biasanya dihubungkan dengan suatu gerakan yang diselesaikan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut kamus Webster merumuskan bahwa mengimplementasikan (*to implement*) berarti memberikan sarana untuk melaksanakan sesuatu, kemudian menimbulkan akibat atau hasil pada sesuatu. Pemahaman ini sebenarnya bermaksud bahwa untuk melaksanakan sesuatu harus disertai dengan dinas-dinas pendukung yang nantinya akan memberikan pengaruh atau hasil terhadap sesuatu itu.¹

Implementasi adalah fase di mana tujuan yang direncanakan tercapai. Dalam hal ini, yang harus diperhatikan adalah persiapan pelaksanaan, khususnya memikirkan dan mempertimbangkan secara hati-hati berbagai kemungkinan hasil pencapaian, termasuk hambatan atau pintu terbuka yang berharga, dan kapasitas asosiasi yang diberdayakan untuk melaksanakan rencana tersebut. Menurut Pressman dan Wildavsky, “implementasi didefinisikan dengan kata kunci berikut: mengeksekusi kebijakan, memenuhi komitmen yang ditentukan dalam dokumen kebijakan, menghasilkan keluaran yang ditentukan dalam tujuan kebijakan, mencapai tujuan kebijakan misi yang harus terpenuhi”.²

Menurut Charles O Jones yang dikutip oleh Dr. Drs. Suparno, M.Si “Implementasi adalah bagian dari proses kebijakan publik, disamping tahapan sebelumnya agenda *setting, formulation, adoption* dan tahapan sesudahnya *assesment*”. Sedangkan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mendefinisikan: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undangan, namun dapat berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan

¹ Elih Yuliah, “Implementasi Kebijakan Pendidikan,” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan* 30, no. 2 (2020): 133–134.

² Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi, and Denok Kurniasih, “Implementasi Kebijakan Dana Desa” 3, no. 2 (2017): 15–16.

peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi”³.

b. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut George C. Edwards III “Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi sebagai berikut:

1) Komunikasi

Implementasi akan efektif jika ukuran dan tujuan kebijakan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab untuk mencapainya. Oleh karena itu, ukuran dan tujuan kebijakan yang jelas perlu dikomunikasikan dengan baik kepada para pelaksana.

2) Sumberdaya

Kejelasan dan konsistensi penerapan prosedur dan keakuratan pengiriman komunikasi tidak penting. Jika mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program kekurangan sumber daya untuk melaksanakan tugasnya.

3) Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengaruh implementasi kebijakan adalah sikap pelaksana. Jika implementor setuju dengan isi kebijakan maka mereka akan dengan senang hati mengimplementasikannya, tetapi jika tidak setuju dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan menemui banyak masalah.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma, dan pola hubungan yang berulang di antara lembaga eksekutif dengan hubungan potensial dan aktual dengan lembaga eksekutif dalam mengimplementasikan kebijakan.⁴

c. Jenis Jenis Implementasi

Adapun jenis-jenis implementasi terbagi menjadi 6 jenis, antara lain:

1) Implementasi kebijakan

Adalah sarana yang dengannya suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart memahami bahwa

³ Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik DalamPraktek (Implementasi Kebijakan Ketahanan PanganKabupaten Rembang)* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017), 15.

⁴ Gurupendidikan, “Implementasi Adalah,” gurupendidikan.com, 2023, <https://www.gurupendidikan.co.id/implementasi-adalah/>.

implementasi kebijakan adalah perangkat administrasi yang sah di mana berbagai pelaku, asosiasi, metodologi, dan prosedur bekerja sama untuk melaksanakan strategi guna mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan.

2) Implementasi Sistem

Adalah cara atau teknik yang diambil untuk menyelesaikan konfigurasi sistem yang didukung, memperkenalkan, menguji, dan memulai sistem baru atau yang dirombak.

3) Implementasi Pendidikan

Pelaksanaan pendidikan mengacu pada segala sesuatu yang dilakukan dan dilaksanakan menurut rencana pelaksanaan penuh dari peraturan yang telah ditetapkan.

4) Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah langkah keempat dalam proses manajemen strategi dan di mana rencana strategis diterjemahkan menjadi tindakan.

5) Implementasi Keperawatan

Menurut Gordon, “praktik keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu transisi klien dari masalah kondisi kesehatan ke keadaan kesehatan yang baik yang menggambarkan hasil yang diinginkan”.

6) Implementasi Kebijakan Publik

Ide dasar pelaksanaan pengaturan publik mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pilihan. Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting dalam keseluruhan siklus pendekatan terbuka⁵.

2. Desa Anti Politik Uang

a. Desa

1) Pengertian Desa

Secara etimologis, desa berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu desa yang bermakna lingkungan lama, tempat asal mula, atau tempat lahir. Menurut rujukan Kata Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh banyak keluarga dengan sistem pemerintahannya masing-masing (dipimpin oleh kepala desa), atau desa

⁵ Ziaggi Fadhil Zahran, “Implementasi: Pengertian, Tujuan, Dan Jenis-Jenisnya,” Gramedia Blog, 2021, <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>.

adalah kumpulan rumah-rumah di luar kota yang membentuk satu kesatuan. Desa dibentuk atas dorongan beberapa kepala keluarga penduduk, dengan mempertimbangkan titik tolak teritorial dan bahasa, adat istiadat, kondisi keuangan dan sosial-sosial daerah setempat terdekat, sehingga terbentuklah desa. Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh keluarga-keluarga yang hidup dengan bergantung pada aset-aset yang ada di sekitar mereka, dengan harapan dapat mempunyai pilihan untuk membantu diri mereka sendiri untuk berkembang. Desa adalah satuan pemerintahan daerah/lokal. Desa mempunyai keunikan jika dibandingkan dengan kelurahan yang berada di bawah kamat. Kelurahan hanyalah wilayah yang berfungsi di mana kepala desa menyelesaikan organisasi jalanan dan tidak mempunyai pilihan untuk mengontrol dan menangani kepentingan wilayah setempat di dekatnya⁶.

Desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 “adalah kesatuan masyarakat hukum yang berbatasan dengan wilayah yang berhak mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam satu kesatuan sistem pemerintahan negara. Kepentingan Republik Indonesia (NKRI)”. PP ini secara tegas mengakui adanya pemerintahan sendiri desa pada kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian terjadi pembaruan yakni peraturan Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa⁷.

Dibandingkan dengan jalanan atau kawasan lain, desa memiliki keistimewaan karena mereka memiliki pemerintahan sendiri yang benar-benar otonom. Hal ini tercermin dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa atau Desa adat atau dengan nama lain (selanjutnya disebut desa) merupakan satuan wilayah lokal yang sah dengan batas wilayah yang sah. Pengaturan dan pengurusan urusan intrik-intrik pemerintah, daerah

⁶ Sugiman, “Pemerintah Desa,” *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 7, no. 1 (2018): 84, <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>.

⁷ Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, and Suwondo, “Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang),” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 6 (2013): 1072.

setempat sehubungan dengan dorongan daerah, norma-norma dan keistimewaan adat yang dirasakan dan dihormati dalam tatanan pemerintahan negara kesatuan NKRI.

Oleh karena itu, desa mempunyai otonomi guna mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu bentuk pemerintahan desa sendiri adalah pemilihan kepala desa untuk memilih pemerintahannya sendiri. Selain itu, peraturan desa juga memberikan kewenangan kepada desa untuk menyusun peraturan perundang-undangannya sendiri.

Pedoman desa merupakan pedoman hukum yang disusun oleh kepala desa pasca pembahasan dan persetujuan dalam rapat musyawarah desa⁸.

2) Karakteristik Desa

Di beberapa daerah, terutama di daerah pedesaan sebagian besar sebenarnya berhubungan dengan daerah yang berada di wilayah provinsi, jauh dari kondisi metropolitan dan mempunyai kaitan erat dengan kehidupan adat. Dalam jaringan desa, aktivitas publik diperlukan, termasuk kegiatan moneter, ketat, politik dan hukum sesuai dengan iklim lingkungan.

Hal ini bisa diamati dari karakteristik daerah pedesaan yang relatif alami dan tidak terlalu terpengaruh oleh teknologi dan pembangunan modern. Selain tanah pemukiman, sebagian desa termasuk tanah pedesaan, peternakan atau ditutupi oleh hutan biasa, dan wilayah desa terletak di daerah tepi laut, rawa-rawa dan dataran tinggi. Dalam sebuah kota, sebagian besar wilayahnya ditutupi oleh kawasan seperti lingkungan perumahan, tempat usaha, perkantoran sosial, kawasan modern, dan sebagainya.

Kehidupan masyarakat pedesaan diwarnai dengan kegiatan yang seringkali bersifat pertanian. Kegiatan sehari-hari mereka sebagian besar masih dipengaruhi oleh lingkungan alam. Artinya, iklim atau keadaan umum di sekitar masih berdampak signifikan terhadap permintaan tersebut serta tata kehidupan masyarakat desa.

Tipologi adalah ciri khas atau ciri dominan suatu objek, berikut adalah beberapa tempat tipologi desa:

a) Mayoritas areanya dipakai pertanian.

⁸ Andi Ariadi, "Perencanaan Pembangunan Desa," *Meraja Journal* 2, no. 2 (2019): 137, <https://merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/54/45>.

- b) Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani/nelayan.
 - c) Tidak dapat dipisahkan dari kemelaratan, keterbelakangan dan kelupaan.
 - d) Pertanian, budaya dan kelembagaan bersifat tradisional.
 - e) Sarana pendukung masih lemah⁹.
- b. Politik Uang
- 1) Pengertian Politik Uang

Istilah masalah politik uang sering digunakan untuk menggambarkan fenomena politik yang terkait dengan penggunaan uang tunai atau barang untuk menyelenggarakan pemilu. Para pemilih harus membantu kandidat tertentu dengan menawarkan uang tunai atau barang alih-alih memberikan tanda-tanda lain mengenai validitas, karakter, dan pengalaman politik calon pendaftar baru. Pemilu di Amerika Serikat sering terjadi selama kampanye di mana donor menyumbangkan uang dalam jumlah besar kepada partai politik tertentu atau calon presiden atau gubernur untuk melindungi kepentingan bisnis donor. Di Filipina, isu-isu politik uang dapat dicirikan sebagai pemanfaatan uang tunai atau remunerasi dalam upaya pembelian suara langsung untuk memberikan dampak kepada warga negara guna membantu pesaing yang menyumbangkan dana cadangan¹⁰.

Dalam konteks Indonesia, Supriyanto memaparkan dua pemahaman politik tentang uang. Pentingnya utama menyinggung masalah legislatif tindakan tunai, yang disebutnya “pertukaran posisi, kebijakan, atau keputusan politik”. Yang jauh lebih spesifik adalah pengertian praktik politik uang, yaitu “pemilihan langsung kepada pemilih berupa biaya transportasi kampanye, pembagian uang/barang, pembagian makanan atau semen untuk membangun tempat ibadah, razia subuh, dll.” Definisi utama mengacu pada peristiwa atau persaingan politik ras non-politik yang tidak melibatkan pemilih secara langsung. Definisi selanjutnya dengan jelas menyinggung penunjukan penghibur politik termasuk sejumlah besar uang, pesaing

⁹ Samhis Setiawan, “Karakteristik, Ciri Dan Sifat Pedesaan Beserta Penjelasannya,” gurupendidikan.com, 2023, <https://www.gurupendidikan.co.id/pedesaan/>.

¹⁰ Robi Cahyadi Kurniawan and Dedy Hermawan, “Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang Di Indonesia,” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 32, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.338>.

dan warga negara, namun dengan jenis pertukaran tambahan lainnya.

Seperti yang dikatakan Etzioni-Halevy, “salah satu definisi politik uang yang sering dikutip oleh banyak kelompok adalah pertukaran dukungan politik untuk keuntungan materi pribadi atau penggunaan uang dan keuntungan langsung untuk mempengaruhi pemilih”. Pengertian di atas adalah membeli suara, dan penekanannya pada tujuannya, yaitu untuk mendapatkan kepuasan yang disesuaikan atau secara langsung bertukar dukungan politik dari pemilih¹¹.

Fox menawarkan definisi serupa, memaknai jual beli suara sebagai “pertukaran kekuasaan politik untuk keuntungan materi. Itu terjadi dalam pemilu dan dalam persaingan politik non pemilu. Fox kurang mementingkan tujuan membeli suara, tetapi lebih Fokus pada pertukaran sisi antara kandidat dan pendukung politik mereka”.¹²

Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, seperti dikutip Is Susanto mengatakan, politik uang sangat jelas didefinisikan sebagai mempengaruhi massa dalam pemilihan umum dengan imbalan barang materi. Demokrasi selalu dinodai oleh strategi yang buruk secara praktis. Permasalahan legislatif tunai kini terjadi di tingkat pusat pemerintahan, namun telah menyebar ke daerah jauh dari pusat pemerintahan¹³.

Secara umum, isu-isu pemerintah yang bersifat tunai dapat dianggap sebagai bentuk persiapan konstituen dengan menawarkan uang tunai, hadiah atau barang dagangan kepada para pemilih untuk menginspirasi mereka agar memberikan suara dalam pengambilan keputusan. Banyak penelitian yang menyinggung permasalahan uang tunai pemerintah dalam hipotesis apropriasi politik, yang dapat dipisahkan dalam dua struktur. Biasanya, isu-isu pemerintah yang bersifat tunai dapat dianggap sebagai bentuk persiapan konstituen dengan menawarkan uang

¹¹ Kurniawan and Hermawan, “Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang Di Indonesia,” 32.

¹² Kurniawan and Hermawan, “Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang Di Indonesia,” 32.

¹³ Is Susanto, “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Money Politics Pada Pemilu,” *Istinbath: Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2018): 165, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1218>.

tunai, hadiah atau barang kepada warga negara untuk menginspirasi mereka agar memberikan suara dalam pengambilan keputusan. Beberapa penelitian menyinggung masalah keuangan pemerintah dalam hipotesis penyampaian politik, yang dapat dibagi menjadi dua struktur setelah menawarkan bantuan. Kedua, sistem politik uang diskon, agregat, dan jangka panjang melalui penyalahgunaan bantuan sosial atau kebijakan program seperti hibah atau dana politik uang untuk tujuan pemilu¹⁴.

Secara umum, masalah keuangan pemerintah adalah istilah yang menggambarkan penggunaan uang tunai atau kompensasi lain untuk memberikan dampak pada masyarakat, kelompok, atau institusi untuk membuat keputusan politik. Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan mendefinisikan “politik uang sebagai praktik di semua tahapan pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang, sehingga menguntungkan salah satu partai atau kandidat atau merugikan pihak lain”.

Politik uang dalam pemilu berlangsung dalam struktur dan tahapan yang berbeda. Hal ini mencakup bagian politik pada tahap penugasan, perdagangan suara, dan pemberian suara pada tahap misi. Hal ini juga mencakup pemberian imbalan kepada koordinator pengambilan keputusan politik pada tahap penghitungan dan penjabaran, serta penyelesaian argumen mengenai hasil pemilu.

Kritik utama atas politik uang ialah dampaknya terhadap kedaulatan pengambilan keputusan. Yang seharusnya digadaikan menurut penilaian standar dijual untuk mendapatkan uang tunai atau penghargaan materi lainnya. Misalnya, persoalan legislatif yang bersifat tunai melalui perdagangan suara dapat membuat warga negara menggunakan haknya untuk memilih bukan karena keyakinannya, namun karena suaranya telah dibeli.

Persoalan lainnya adalah persoalan legislasi yang bersifat tunai dapat menyebabkan kontestasi politik menjadi tidak seimbang dan tidak masuk akal. Suap semacam itu benar-benar mahal dan harus dilakukan dengan uang jumlah besar. Di saat yang sama, tidak semua orang memiliki banyak modal. Masalah ini terkait dengan masalah

¹⁴ Burhanuddin Muhtadi, “Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru,” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 57, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>.

berikutnya, yaitu persaingan elektoral menjadi lebih mahal. Saat ini isu-isu legislatif dan pencemaran politik menjadi sesuatu yang layak untuk disepakati¹⁵.

Wahyudi Kumorotomo berpendapat bahwa politik uang dipraktikkan dalam pilkada langsung oleh “tim sukses” calon tertentu yang melakukan berbagai pembayaran tunai kepada calon pemilih, hadiah dalam waktu dekat kepada pihak yang membantunya, atau hadiah wajib untuk keperluan pesta. Kepada kader partai atau calon pendaftar baru yang ingin mencalonkan diri sebagai pejabat atau pemimpin balai kota. Persoalan perundang-undangan tentang uang tunai dapat berupa pemberian hadiah atau hadiah masuk, sosialisasi kebutuhan pokok kepada warga negara, dan distribusi konkrit di daerah pemilihan tertentu. Politik uang dan perantaraan yang menyebabkan meningkatnya biaya pemilu di daerah dan meningkatkan biaya demokrasi¹⁶.

Beberapa taktik politik uang yang dilakukan oleh anggota pengambil keputusan politik, antara lain: Pertama, serangan subuh, yaitu istilah yang digunakan untuk seluk-beluk perlombaan politik, dimana anggota pengambil keputusan politik menggunakan modal (uang, kebutuhan pokok, dan struktur lainnya) dengan memberikan pengaruh kepada mereka (uang tunai, kebutuhan pokok, dan bentuk lainnya) sembako dan bentuk lain) kekuasaan. Pemilih potensial ingin mencoblos mereka, serang subuh seperti ini biasanya dilakukan sedangkan demokrasi akan dilakukan (antara masa tenang dan sebelum perlombaan politik). Kedua, persiapan massal, aktivasi massal dilakukan dengan memberikan sejumlah uang tunai tertentu dalam keinginan misi dilaksanakan pada hari dengan banyak orang/kandidat pemilih. Sumbangkan uang ini dengan dalih untuk mengganti biaya transportasi, penat, dan makan¹⁷.

¹⁵ Almas Ghaliya Putri Sjafrina, “Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik,” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 44, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>.

¹⁶ Heki Riza Zen, “Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah,” *Al-Adalah* 12, no. 3 (2015): 528, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.205>.

¹⁷ Muhammad Hoiru Nail, “Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum,” *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2018): 251.

Secara teoritis, ada beberapa faktor yang diduga mempengaruhi tingkat politik uang. Faktor penting dalam peristiwa politik uang diyakini adalah desain institusi politik, termasuk sistem multipartai yang ekstrim. Seperti kita ketahui, Indonesia pasca-Suharto telah memasuki era multipartai. Pada Pemilu Legislatif 2019, 16 partai nasional memperebutkan 575 kursi di tingkat pusat, dibandingkan dengan 12 partai pada 2014, 38 partai pada 2009, dan 24 partai pada 2004, pada 1999 diikuti 48 partai politik. Pada saat yang sama, sebagian besar partai relatif baru dan tidak memiliki kredibilitas politik yang memadai¹⁸.

2) Karakteristik Politik Uang

Adapun karakteristik dari pelaksanaan praktik politik uang yang menarik perhatian publik bentuknya yaitu:

a) Berbentuk uang

Uang adalah hal yang sangat kuat ketika digunakan untuk menarik individu dengan tujuan tertentu. Karena sebenarnya tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang tidak membutuhkan uang. Uang seolah-olah memiliki fungsi untuk mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam lingkup kehidupan. Uang tunai digunakan sebagai alat untuk membeli suara individu, memaksakan kepentingan individu, dan mempengaruhi pilihan individu.

Politik uang memiliki banyak bentuk, biasanya dalam bentuk uang. Berikut bentuk-bentuknya:

1. Sebagai sarana kampanye calon di partai politik tertentu.
2. Membagikan uang tunai kepada unit politik, tim promotor, pertemuan atau kelompok tertentu selama pengambilan keputusan umum.
3. Berikan bantuan segera.

b) Berbentuk fasilitas umum

Semua praktik masalah keuangan pemerintahan pasti ditujukan untuk menonjol dari publik menjelang pemilihan umum. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat awam, dan juga sangat bermanfaat bagi fasilitas umum yang ada. Selama kampanye, kandidat pasti berlomba melakukan sesuatu yang akan menarik perhatian publik. Salah satu caranya adalah memperbaiki

¹⁸ Muhtadi, "Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru," 57.

komunitas perkotaan dan infrastrukturnya. Selain itu, para kandidat juga tidak menahan diri memberikan berbagai material guna mendukung pembangunan masjid, mushola, sekolah, dan lainnya¹⁹.

3) Dampak Politik Uang

Apabila mengulas tentang politik uang, maka itu berarti kita memandang peraturan pengambilan keputusan politik dari sudut pandang peraturan pidana. Masalah legislatif tunai yang salah, dikelola Pasal 523 ayat (1), pasal 523 ayat (2), dan pasal 523 ayat (3) peraturan *a quo*²⁰.

Adanya budaya politik uang dapat berdampak pada sistem demokrasi di Indonesia. Adapun dampak-dampaknya yaitu:

a) Politik Uang Merendahkan Martabat Rakyat

Martabat orang menderita karena kurangnya penghormatan terhadap HAM. Ialah pelanggaran HAM bagi seorang caleg guna menyumbangkan sejumlah uang dengan harapan penerima uang akan memilihnya dalam pemilihan. Pasal 28E (2) UUD 1945 menyatakan demikian: “Setiap orang berhak atas kebebasan beragama, menyatakan pikiran dan sikap menurut hati nuraninya”. Mereka akhirnya memilih caleg atas dasar bayaran, bukan karena hati nurani, tapi karena rasa terima kasih kepada caleg yang membantu mereka bertahan.

b) Politik Uang merupakan Jebakan buat Rakyat.

Beberapa orang memakai politik uang untuk meraih tujuan mereka sendiri, dan mereka sebenarnya memasang jebakan untuk menjebak orang. Dalam situasi ini, daerah setempat tidak diperbolehkan untuk bekerja sama dalam memperjuangkan rencana perubahan, melainkan memenangkan kandidat secara individual. Begitu kandidat dipilih, semuanya tidak ada yang tersisa untuk diperjuangkan karena pesaing akan berada di tengah-tengah mengumpulkan brankas uang tunai untuk waktu yang lama atau kesempatan untuk mengembalikan semua kerugian yang diberikan kepada warga insentif.

¹⁹ Nadia Irvana Natasya, “Politik Uang: Pengertian, Bentuk Dan Contoh,” HaloEdukasi.com, accessed June 2, 2023, <https://haloedukasi.com/politik-uang>.

²⁰ Hariman Satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia,” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1 (2019): 4–5, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/342>.

c) Politik Uang Mematikan Kaderisasi Politik

Jika ada politik uang dalam pemilu, kebangkitan politik perlahan akan sia-sia. Seorang kandidat usahakan jangan merasa direpotkan warga dengan alasan itu ia yakin keberhasilannya merebut Kursi politik merupakan konsekuensi dari jual beli suara. Selanjutnya, para pesaing akan asyik mempertahankan kekuasaan mereka di kantor dan mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya, dibandingkan berjuang untuk memberikan keuntungan bagi individu. Setelah beberapa waktu, aset dan aset politik dikumpulkan digunakan untuk keuntungan pribadi.

d) Politik Uang akan Berujung pada Korupsi

Korupsi merajalela sebagai bentuk penyelewengan rencana pengeluaran teritorial di mana kepala dan otoritas bekerja sama. Badan-badan berwenang yang memiliki kemampuan kontrol atau administratif tidak bekerja secara ideal. Poin ini dihubungkan dengan poin berikutnya, yaitu proses berpikir dalam merendahkan martabat mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh para kandidat yang menggunakan politik uang untuk membeli suara selama kampanye.

e) Politik Uang Membunuh Transformasi Masyarakat

Apabila sistem demokrasi selalu kewalahan dengan permasalahan perundang-undangan yang bersifat tunai, kemudian berubah atau berubah di mata masyarakat akan terhambat. Perubahan yang diharapkan sulit tercapai karena seorang kandidat, sekali berhasil, akan menghabiskan seluruh tenaga dan hatinya untuk menebus segala kerugian yang ditimbulkan selama misi tersebut, terutama kerugian yang disebabkan oleh perdagangan suara dalam struktur masalah keuangan pemerintahan. Kandidat jelas tidak merasa terbebani karena menurutnya membeli suara dan keadaan masyarakat yang miskin bukan urusannya²¹.

4) Politik Uang Dalam Islam

Pada tataran fundamental, politik uang dapat digolongkan sebagai suap atau *risywah*. Menurut kitab

²¹ Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, and Muhamad Azhar, "Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia" 13, no. 1 (2020): 148–149.

Lisanul 'Arab dan Mu'jamul Wasith yang dikutip oleh majalah Mashudi Umar, “pengertian *risywah* adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan suatu manfaat. Menurut pengertian ini, yang disebut *risywah* berarti jika mengandung unsur memberi atau athiyah, memiliki maksud untuk menarik simpati orang lain atau istimalah, dan bertujuan untuk meniadakan hak (*ibtholul haq*) dan menyadari kebatilan (*ihqoqul batil*). Mencari pilih kasih yang tidak semestinya (*al-mahsubiyah bighoiri haq*), memperoleh keuntungan yang bukan haknya sendiri dan memenangkan gugatan atau *al-hukmu lahu*.”²².

Pemberian *risywah* pemberian dari seseorang kepada orang lain (pejabat) yang bertekad melakukan demonstrasi yang menyesatkan atau membatalkan demonstrasi yang benar: pemberi disebut *rasyi*; penerima disebut *al murtasi*; hubungan antara *rasyi* dan *murtasi* disebut *ra'isy*, hukumnya adalah haram.

Mempraktikkan politik uang adalah perbuatan yang tidak ada gunanya. Praktik politik uang setidaknya akan membawa tiga dampak buruk:

- a. Mereka yang memberi dan menerima suap jelas melanggar hukum Allah dengan melakukan apa yang dilarang. Pada saat yang sama, mereka yang melakukan politik uang juga melanggar hukum negara ini.
- b. Pilihan yang diambil oleh penerima suap atau suap tidak didasarkan pada prinsip keadilan dan pertimbangan kepentingan masa depan. Sebenarnya Islam membimbing kita untuk mencari dan berusaha menemukan seseorang yang lebih dekat dengan kecenderungan kita dan tidak akan memusnahkan bumi.
- c. Orang yang membayar suap tentu saja menghabiskan banyak uang. Sehingga karena banyak mengeluarkan harta untuk mendapatkan jabatan tersebut, maka Ketika dia terpilih sebagai pelopor/delegasi individu besok, tujuan terbesarnya adalah mengembalikan modal, mengumpulkan makanan, dan menghilangkan hak-hak istimewa individu melalui perbuatan melawan hukum²³.

²² Mashudi Umar, “Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama) Mashudi,” *At-Turas* 2, no. 10 (2015): 120.

²³ Allan Fatchan Gani Wardhana, “Politik Uang Dalam Pemilihan Umum : Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam,” *Journal Of Islamic Law Studies* 4, no. 2 (2020): 58–59.

Dalam Islam, upaya pencegahan dan penindakan ini dikenal dengan istilah “*dar’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih*” (pencegahan keburukan atas eksploitasi). Mencegah permasalahan perundang-undangan uang pada hakikatnya adalah upaya untuk mencegah terjadinya kerugian (*dar’ul mafasid*), sedangkan melakukan tindakan dengan menangkap dan menampik pelaku dan penerima manfaat permasalahan peraturan perundang-undangan tunai dapat disebut sebagai upaya *jalbil mashalih*. Upaya untuk mencegah kerugian dapat dilakukan melalui tindakan mencegah permasalahan keuangan pemerintah, dan upaya penghindaran ini harus lebih mempertimbangkan kepentingan pencarian manfaat melalui kegiatan yang menentang permasalahan keuangan pemerintah. Artinya, upaya preventif untuk mengurangi permasalahan peraturan perundang-undangan tentang uang tunai merupakan upaya tiada henti yang harus dilakukan oleh seluruh pihak²⁴.

Masyarakat harus menyadari bahwa suara mereka penting, karena hanya dari sanalah pemimpin dapat dipilih, yang kemudian alamat dan menjadi pionir yang memperjuangkan nasib kerabatnya. Ketika Anda mengambil keputusan yang tidak dapat diterima, efeknya akan sangat panjang, dan sulit untuk mengubah di tengah jalan. Maka dari itu, orang perlu mempertimbangkan dengan cermat saat memilih.

Untuk pemilih yang cangguh, mereka melihat rekam jejak mereka, asal-usul organisasi, dan kemampuan pemimpin masa depan. Masyarakat dengan bijak memilih dan mengangkat wakil dan pemimpin rakyat berdasarkan kemampuan, kejujuran, kejujuran, moralitas, kebersihan, dan lainnya untuk memastikan bahwa orang yang terpilih benar-benar yang terbaik dan dapat mengemban tanggung jawab yang penting. Memenuhi tugas publik yang diberikan kepada mereka. Tercatat dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ضُيِّعَتِ الْأُمَّةُ مِائَةً فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ ،
 قَالَ كَيْفَ أَصَا عَثْمًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ
 السَّاعَةَ (رواه البخاري)

²⁴ Wardhana, 59.

Artinya: “*Abi Hurairah berkata: Rasul Allah berkata: Jika kepercayaan diabaikan, maka tunggulah saat kehancurannya. Tanyakan kepada seorang sahabat: Apakah amanah yang tidak bisa diabaikan wahai Rasulullah, lalu beliau menjawab: Jika suatu hal dititipkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya*” (HR. Bukhari).

Hukum konsumsi dan penggunaan keuntungan politik uang berdasarkan suap memiliki banyak landasan dasar dalam Al-Qur'an. Allah SWT, berfirman dalam Al Quran Q.s. al-Baqarah [2]: 188 berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“*Sebagian dari kamu janganlah sia-sia memakan harta orang lain, dan membawa harta (materi) itu kepada hakim, agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan (caranya) dosa, meskipun kamu mengetahuinya.*”

Firman Allah dalam Surat al-Baqarah [2]: 188 “Dilarang bagi manusia untuk saling merampas harta dengan cara yang sia-sia, yaitu dengan mengambil harta orang lain dengan melanggar hukum Allah dan berusaha mengelak dengan usaha-usaha tertentu, seperti praktik suap - memberi suap meskipun orang tersebut tahu bahwa itu adalah penipuan”.

Imam al-Qurthubi berkata: “Yang dimaksud ayat ini adalah barangsiapa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, sebenarnya dia memakannya dengan cara yang sia-sia. Di antara bentuk memakan dengan cara yang batil adalah putusan seorang hakim yang memenangkan kamu sementara kamu tahu bahwa kamu sebenarnya salah. Sesuatu yang haram tidaklah berubah menjadi halal dengan putusan hakim.”

c. Pengertian dan Prinsip Desa Anti Politik Uang

Kedudukan desa dalam pemilihan isu pemerintahan tidak bisa dikesampingkan. Desa menjadi alasan untuk melakukan pemungutan suara dan seringkali lebih homogen dibandingkan Masyarakat kota, sehingga semakin menarik di setiap kesempatan Pilkada. Tim sukses yang mencalonkan diri di

pilkada seringkali mempolitisasi alat desa untuk memenangkan pemilu legislatif, khususnya melalui kepala desa²⁵. Fokusnya adalah pada kepala desa dalam membantu perolehan suara dalam isu-isu legislatif yang bersifat penunjukan, karena masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya sebuah keputusan. Hal ini menjadikan mentalitas gotong royong di wilayah desa setempat lebih rentan terhadap pengaruh elit desa²⁶.

Munculnya politik uang tidak dapat dipisahkan dengan munculnya masalah pelanggaran yang berbeda-beda, khususnya karena kebetulan. Jadi harus ada metode untuk membatasi ruang terbuka pintu, dan tentunya semoga menutupnya rapat-rapat. Sebagai bagian dari upaya mempersempit peluang politik uang, Bawaslu mengembangkan berbagai prakarsa pengawasan partisipatif, salah satunya DAPU²⁷.

Desa anti politik uang adalah wilayah (selanjutnya disebut desa) yang berupaya untuk memantapkan diri sebagai daerah yang siap untuk membubarkan dan memusnahkan semua pekerjaan politik yang bersifat tunai selama cara-cara yang paling umum dalam pengambilan keputusan umum, pemilihan pejabat, dan pemilihan kepala daerah. keputusan politik walikota. Atas dasar itu tentunya menata aset yang ada bergantung pada pemahaman dan kesadaran bahwa kehadiran uang tunai tidak membantu sistem berbasis suara.²⁸ . Menyinggung hal tersebut, dapat dipastikan bahwa hal tersebut dilakukan dengan mengorganisir seluruh sumber daya atas dasar kesadaran dan pemahaman yang terpadu bahwa adanya

²⁵ Anita Lubis, Muhammad Arif Nasution, and Heri Kusmanto, "Peran Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018," *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 7, no. 2 (2019): 196–208, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.3008>.

²⁶ Indira Swasti Gama Bhakti and Tri Agus Gunawan, "Peran Aparatur Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Desa Mlagen, Magelang," *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 1 (2020): 32, <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1.p21-32>.

²⁷ Ahmad Muqsith and Nur Imam Subono, "Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang Oleh Bawaslu Kabupaten Kendal," *Ijd-Demos* 4, no. 2 (2022): 903, <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.289>.

²⁸ Pranata, "Strategi Mencegah Money Politic Melalui Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus Pada Gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)," 10.

politik mengarah pada kecurangan atau patologi elektoral dalam sebuah demokrasi²⁹.

Desa Anti Politik Uang (APU) hadir untuk menyadarkan, memahami dan memahami secara umum terkait pemilu, pengawasan dan sanksi yang didapat ketika ikut serta dalam praktik politik uang sebagai pelaku atau korban³⁰.

Pada prinsipnya, pada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Bawaslu bertugas mencegah politik uang dan mendorong pengawasan partisipatif”. Bawaslu DI Yogyakarta melakukan lompatan maju yang imajinatif dalam menjawab pedoman lokal tersebut dengan membuat model pembangunan sosial berbasis desa/kelurahan yang disebut desa anti politik uang yang melibatkan banyak komponen desa dalam pengelolaan partisipatif. Model praktik politik uang di desa yang menggunakan modal sosial daerah yang ada merupakan prosedur yang dapat digunakan Bawaslu untuk mencegah terjadinya aksi isu pemerintahan tunai dalam pengambilan keputusan di wilayah. Anti politik uang Gerakan sosial pedesaan merupakan strategi untuk menekan praktik politik uang pedesaan. Gerakan tersebut merupakan kampanye anti politik uang yang disponsori bersama melalui koordinasi kesadaran daerah (perkumpulan lokal atau LSM) dengan dukungan mitra pemeriksa ras politik, perguruan tinggi dan pemerintah desa. Desa yang merupakan musuh dari masalah politik uang ini sangat penting untuk sosialisasi dan pendidikan kelompok masyarakat dari bawaslu sehingga hak mereka untuk memilih tidak dibeli dengan uang tunai dan para penghuninya lebih sadar akan pentingnya memberikan suara dalam menentukan perintis dan delegasi terpilih. individu³¹.

B. Penelitian Terdahulu

Perlu didasarkan pada teori atau temuan dari hasil penelitian sebelumnya sebagai referensi atau sebaliknya informasi pendukung. Salah satu informasi pendukung yang sebaiknya dimasukkan ke dalam segmen berbeda adalah konsekuensi penelitian sebelumnya yang

²⁹ Yuan Febriyanti Alina, “Reaktualisasi Pendidikan Politik Dalam Menghadapi Politik Uang Melalui Gerakan Desa Anti Politik Uang,” *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 2, no. 2 (2022): 153–54, <https://doi.org/10.22225/politicos.2.2.2022.145-163>.

³⁰ Alina, 154.

³¹ Agus Riwanto et al., “Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang,” *Jilid* 50, no. 3 (2021): 286.

berkaitan dengan pertanyaan penelitian penelitian ini. Oleh karena itu, penulis telah meninjau sedikit hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang perlu dikaji oleh pencipta dalam bentuk jurnal dan skripsi.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
Nursyidah Arsyad, Anggriani Alamsyah, Febrianto Syam	Desa Anti Politik Uang (Studi Kasus: Desa Alenangka Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai)	Metode kualitatif	Hasil penelitiannya adalah studi terfokus pada terbentuknya desa anti politik uang di Desa Alenangka oleh pihak Bawaslu Kab. Sinjai didasari oleh adanya UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang memuat tugas dan kewajiban Bawaslu diantaranya mencegah terjadinya praktik politik uang.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan penelitian ini lebih berfokus bawaslu Kab. Sinjai yang menjalankan program desa anti politik uang di desa Alenangka didasari Undang-Undang, sedangkan penelitian yang saya lakukan fokus pada desa Bedono yang menjalankan desa anti politik uang.
Nanang Yuliya Pranata	Strategi Mencegah <i>Money Politic</i> Melalui Desa Anti	Metode kualitatif	Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa adanya peran <i>civil society</i> untuk	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan penelitian ini

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
	Politik Uang (Studi Kasus Pada Gerakan Desa Anti Politik Uang Murtigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul)		membangun kesadaran dengan tujuan memperbaiki dan menyetatkan praktek demokrasi melalui desa anti <i>money politic</i> belum sepenuhnya di respon oleh pemerintah, baik pemerintah Kabupaten maupun Provinsi khususnya Bawaslu. Tidak adanya respon dari pemerintah terkait akan berdampak terhadap melemahnya desa anti <i>money politic</i> sesuai tujuan awal terbentuknya.	lebih berfokus peran <i>civil society</i> untuk membangun kesadaran dengan tujuan memperbaiki dan menyetatkan praktek demokrasi melalui desa anti <i>money politic</i> belum sepenuhnya di respon oleh pemerintah, sedangkan penelitian saya fokus pada peran Masyarakat dalam menegakkan desa anti politik uang di desa Bedono.
Muhammad Eko Atmojo, Vindhi Putri Pratiwi	Mewujudkan Desa Anti Politik Uang pada Pemilu	Metode kualitatif	Hasil penelitiannya adalah desa Temon mewujudkan desa anti	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan penelitian ini

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
	2019 di Desa Temon Kulon Kabupaten Kulon Progo		politik uang dengan kegiatan pengabdian sosialisasi tata bahaya politik uang dan penggunaan surat suara, selain itu juga dilakukan pembuatan spanduk dan pojok aduan sebagai symbol perlawanan politik uang.	lebih berfokus sosialisasi tata bahaya politik uang dan penggunaan surat suara, selain itu juga dilakukan pembuatan spanduk dan pojok aduan sebagai symbol perlawanan politik uang, sedangkan penelitian saya terfokus pada edukasi bahaya politik uang.
Agus Riwanto, Achmad, Suranto, Sunny Ummul Firdaus, Sri Wahyuni	Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang	Metode sosio-legitimate	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab politik uang masih terjadi dipengaruhi oleh faktor budaya, kemiskinan, tingkat pendidikan, tingkat pemahaman hukum, tingkat pemahaman agama, lemahnya	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan penelitian ini lebih berfokus pada peran bawaslu dalam melakukan strategi pilkada curang, sedangkan penelitian saya fokus pada Masyarakat desa Bedono dalam menjalankan


Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
			<p>institusi pemerintahan, lemahnya institusi pengawasan dan lemahnya institusi partai dan kader politik. Oleh sebab itu, perlu dibangun Model Desa Anti Politik Uang dalam pilkada dengan Pelibatan dan pemanfaatan secara maksimal modal sosial dalam masyarakat untuk membentuk Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang. Kata</p>	<p>program desa anti politik uang di desanya.</p>
Nabila Amrie Afina	Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten	metode observasi, wawancara, dan dokumentasi	Penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam mencegah politik uang termanifestasikan dengan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan penelitian ini lebih berfokus pada fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Bawaslu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
	Kebumen Perspektif Teori <i>Al-Hisbah</i>		fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga <i>al-hisbah</i> . Teori <i>al-hisbah</i> yaitu <i>amar ma'ruf nahi munkar</i> , hal ini jika dikaitkan dengan kebijakan Bawaslu Kabupaten Kebumen membentuk gerakan Desa anti politik uang di Kabupaten Kebumen sudah tepat adanya guna untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan pemilu khususnya terhadap dugaan pelanggaran praktik politik uang di setiap pemilihan. Peran Bawaslu	dalam mencegah politik uang termanifestasikan dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga <i>al-hisbah</i> , sedangkan penelitian saya tidak menggunakan teori <i>al-hisbah</i> .

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
			Kabupaten Kebumen terhadap gerakan sosial ini sudah cukup optimal dari proses perencanaan, proses deklarasi sampai dengan pematangan terhadap warga masyarakatnya .	

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah penjelasan yang masuk akal, singkat, dan tepat mengenai kasus yang dipertimbangkan, dan suatu sistem pemikiran adalah bentuk gambaran umum dari hipotesis yang berhubungan dengan masalah penelitian, dan bertindak sebagai aturan untuk mengangkat masalah. Sistem penalaran dalam penelitian subjektif bersifat diskresi dan digunakan untuk mengumpulkan dan membedah informasi lapangan, dan struktur penalarannya dibuat dalam bentuk grafik skema. Untuk memahami kemajuan sistem penelitian, dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 di atas dapat dijelaskan anti politik uang pada prinsipnya, Mencegah timbulnya persoalan kas pemerintahan dalam pengambilan keputusan wilayah dimulai dari desa dengan membangun musuh persoalan kas pemerintahan desa Pada Desa Bedono memiliki program Desa anti politik uang dengan program kegiatan edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya politik uang agar masyarakat sadar bahaya tersebut.